

Early Marriage In Indonesia Islamic Family Law Perspective

Mahendra¹, Violis Maisuri²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Metro

Email: mahendra@metrouniv.ac.id

Abstract : *Child marriage is a social phenomenon that commonly happens in all places. This sort of marriage is like iceberg phenomenon which emerges a little bit in the surface, it is rarely exposed, but it is commonly practiced in wider community. Child marriage has become one of the most controversial issues in Islamic family law. Some scholars approve the practice without any reservations while other do not. The substance of the Islamic law is create a better life for society now and in the future. If it is found that child marriage in contemporary societies has resulted in many negative effects then it should be legally disapproved.*

Keyword : *Early Marriage, Islamic Family Law, Islamic Fiqh*

Abstrak : *Pernikahan anak merupakan fenomena sosial yang lazim terjadi di semua tempat. Perkawinan semacam ini ibarat fenomena gunung es yang muncul sedikit di permukaan, jarang terungkap, namun lazim dilakukan di masyarakat luas. Pernikahan anak telah menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam hukum keluarga Islam. Beberapa ulama menyetujui praktik tersebut tanpa keberatan sementara yang lain tidak. Substansi hukum Islam adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat saat ini dan di masa yang akan datang. Jika ditemukan bahwa perkawinan anak dalam masyarakat kontemporer telah menimbulkan banyak dampak negatif maka hal tersebut harus ditolak secara hukum.*

Kata Kunci : *Pernikahan Dini, Hukum keluarga Islam, Fiqih Islam*

A. Pendahuluan

Di dalam syariat Islam terdapat lima prinsip utama yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Dari kelima nilai universal tersebut, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl). Oleh karena itu, agar jalur nasab terjaga hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyariatkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.¹

¹ Fatma Amilia, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam," *jurnal Musawa* Vol. 8, No. 2 (Juli 2009).

Pernikahan, baik perspektif agama maupun negara telah mendapatkan legalitas dan ditetapkan sebagai sesuatu yang dianjurkan tentu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sesuai dengan syariat dan perundang-undangan. Tujuan pada pernikahan dalam agama ialah selain untuk mendapatkan keturunan juga untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.²

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat kualitas keturunan yang baik dan sehat jasmani ruhani.⁴

Berkenaan dengan prinsip ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah 16 (enam belas) tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria.⁵ Penentuan batas umur untuk perkawinan sangatlah penting sekali. Karena

² Agus Mahfudin, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, No. 1 (April 2016).

³ Pasal 1 "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," t.t.

⁴ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya," *YUDISIA* Vol. 7, No. 2 (Desember 2016).

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 77.

suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis.⁶

Dan pemerintah juga telah mensahkan perubahan atas ketentuan pasal 7 UU no 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pada oktober 2019 tentang Perkawinan. Namun faktanya, regulasi ini belum menekan praktik pernikahan dini di Indonesia. Dispensasi ke pengadilan semakin meningkat. Di tahun 2018, 11,21 % perempuan 20-24 tahun menikah sebelum mereka berumur 18 tahun. Bahkan di tengah masa pandemi Covid-19 yang belum usai, terjadi lonjakan angka pernikahan dini di Indonesia.-Jawa Barat salah satunya menjadi provinsi penyumbang angka perkawinan bawah umur tertinggi di Indonesia berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional tahun 2020 di susul Jawa Timur dan Jawa tengah itulah-3 provinsi yang paling tinggi.

Pada level regional, kasus pernikahan dini juga menjadi perhatian di seluruh provinsi di Indonesia. Secara geografis, data tahun 2018 pernikahan dini ditemukan di seluruh bagian Indonesia. Sebanyak 1.184.100 perempuan berusia 20-24 tahun telah menikah di usia 18 tahun. Jumlah terbanyak berada di Jawa dengan 668.900 perempuan. Kerentanan perkawinan anak bahkan mengalami tend kenaikan di masa pandemi jumlah tertinggi terletak di provinsi Jawa Barat, dan Jawa Timur. Dalam laporan penelitian Puska-persama UNICEF, dengan menghitung berdasarkan populasi penduduk, dua wilayah tersebut merupakan provinsi tertinggi yang melakukan praktik perkawinan anak. Di sisi lain, kedua provinsi itu juga merupakan daerah dengan jumlah kasus COVID-19 yang tinggi.

Sejalan dengan itu UNFPA memprediksi perkawinan anak akan bertambah sebanyak 13 juta kasus secara global hingga 10 tahun ke depan akibat COVID-19. Kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini mempengaruhi masyarakat di berbagai sektor mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga sosial. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproyeksikan lebih dari 66 juta anak terancam mengalami kemiskinan yang ekstrem karena pandemi COVID-19. Sehingga

⁶ Muh. Hatta, "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer," *Jurnal Al-Qānūn* Vol. 19, No. 1 (Juni 2016).

angka perkawinan anak berpotensi meningkat dalam situasi ekonomi sulit karena banyak orangtua akan menikahkan anaknya agar terlepas dari beban ekonomi.

Laporan BPS dan UNICEF tentang data perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan juga perkawinan anak laki-laki. Angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia. Data untuk anak laki-laki belum dapat menunjukkan tren karena data yang tersedia hanya empat tahun dari tahun 2015 sampai 2018. Dalam sepuluh (10) tahun terakhir, hanya ada penurunan kecil untuk perkawinan anak di Indonesia yaitu 3,5 persen.

Perkawinan anak, atau sering juga disebut perkawinan dini, merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Berbagai kajian menyimpulkan perlunya menghentikan perkawinan anak dikarenakan dampaknya yang luar biasa terhadap kemanusiaan khususnya kematian ibu dan bayi. Upaya mengenali faktor penyebab menjadi syarat mutlak guna merumuskan kebijakan strategis pencegahan terhadap perkawinan anak di negara berkembang.⁷

Perkawinan anak adalah isu yang kompleks. Faktor-faktor yang ditengarai berkontribusi adalah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu (misalnya, perempuan seharusnya menikah muda)⁴, dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal).⁸ Isu pernikahan dini pun masih menjadi persoalan dan bahan perdebatan. Wilayah kajiannya pun mencakup berbagai aspek serta melibatkan banyak pihak, seperti lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga pemerintahan (eksekutif dan legislatif), dan media-media massa

⁷ Heny Sunaryanto, "Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu," *Jurnal Sosiologi Nusantara* Vol. 5, No. 1 (2019).

⁸ Kementerian PPN/ Bappenas, "Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020," t.t.

(online, cetak, dan televisi). Berkaitan dengan isu ini, umat Islam terpolarisasi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memperbolehkan dan kelompok yang melarang.

Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembar sejarah dan muncul kembali ke permukaan. Jika ditelisik lebih jauh, fenomena pernikahan dini bukan hal baru di Indonesia. Nenek moyang kita dulu banyak yang menikah dibawah umur. Bahkan pada masa itu pernikahan di usia 'matang' akan menimbulkan preseden buruk bagi masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring atau lazim di sebut perawan kasep.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, cara pandang ini berbalik seratus persen. Arus globalisasi telah mengubah cara pandang masyarakat. Pemahaman ensensi demokrasi: hak, kewajiban dan kesetaraan telah mengubah pandangan bahwa menikah di usia belia di anggap sebagai hal yang tidak wajar, berbahaya, tabu dan dapat menimbulkan masalah yang besar bagi kehidupan rumah tangga terutama masa depan ibu dan anak. Berdasar pandangan inilah maka pernikahan dini dianggap melanggar perubahan UU no 16 tahun 2019 perubahan atas UUP no 1 tahun 1974 tentang perkawinan(perdata) dan melanggar UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak(pidana) dan melanggar hukum Islam. Dalam artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan angka sebagai alat untuk menganalisis suatu penelitian. Penggunaan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dalam artikel ini berupa jumlah peningkatan pernikahan usia dini di Indonesia

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk Penelitian kualitatif berupa riset kepustakaan ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Isi setiap materi berupa buku, jurnal, atau artikel yang relevan dengan topik yang berhasil dikumpulkan di telaah, dianalisis, dan disintesis guna membentuk konsep yang lengkap dalam menjawab pertanyaan penelitian, Adapun penelitian ini bersifat

penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam.

C. Pembahasan

1. Definisi Pernikahan Dini

Definisi nikah dini adalah pernikahan di bawah usia yang diizinkan UU Perlindungan Anak RI dan UU Perkawinan RI dengan penyebab yang beragam. Nikah dini adalah pernikahan yang terjadi pada anak-anak. Anak, sesuai dengan definisi yang diterima secara nasional adalah orang yang berusia antara 0-18 tahun. Jika menikah atau dinikahkan pada usia tersebut maka pernikahannya dianggap sebagai pernikahan anak atau pernikahan dini.⁹

Adapun pemahaman para pakar hukum Islam mengenai istilah batasan nikah dini, sebagian besar mendefinisikannya dengan pernikahan pernikahan yang dilakukan oleh orang belum mencapai usia baligh, yaitu ketika laki-laki mengalami mimpi hingga keluar air mani dan menstruasi bagi wanita.-Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun. Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh yaitu anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.-Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan bahwa anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.¹⁰

Meskipun tidak ada teks al-Qur'an dan sunnah secara tegas mengenai batas usia menikah, akan tetapi teori Maqasid shari'ah mampu menjangkau maksud dan tujuan hukum Islam sehingga bisa merumuskan batas usia ideal melangsungkan pernikahan. Batasan usia ideal perspektif maqasid shari'ah ini tentunya mempertimbangkan banyak aspek, seperti kajian terhadap teks al-Qur'an dan Sunnah mengenai tujuan pernikahan, serta pandangan ilmu

⁹ Fatma Amalia, Pernikahan Dini

¹⁰ Hasan Bastomi

kontemporer seperti medis, psikologi, antropologi, sosiologi, dan lainnya agar pemahaman yang dihasilkan bersifat komprehensif dan integral.¹¹

2. Hubungan Umur dan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perkawinan

a. Hubungan Umur dengan Faktor Hukum dalam Perkawinan

Pernikahan dini apabila dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan antara lain: (a) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”(pasal 7 ayat1). (b) Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak(pasal 26 ayat 1) “ Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.¹² Amanat undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak agar tetap memperoleh hak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

b. Hubungan Umur dengan Faktor Fisiologis dalam Perkawinan

Batasan hukum yang tercantum dalam UUP No. 1 tahun 1974 bila dikaji lebih lanjut, lebih menitik beratkan pada pertimbangan dari segi kesehatan fisiologis. Namun, usia dalam hubungan perkawinan tidak cukup dikaitkan hanya dengan segi fisiologis tetapi juga perlu dikaitkan dengan segi psikologis atau segi sosialnya. Selain itu, setelah dilakukan penelitian, perempuan yang hamil pada usia dini sangat beresiko secara fisik. Apalagi jika kemampuan ekonomi tidak cukup baik sehingga akses kesehatan seperti pemantauan dan konsultasi dokter, nutrisi yang baik dan pengetahuan yang cukup menyebabkan resiko kehamilan menjadi lebih besar.

Pada usia 15-19, perempuan memiliki potensi dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan daripada yang berusia 20-25 tahun, di bawah

¹¹ Holilur Rahman, “Batas Usia Ideal Pernikahan perspektif Maqosid Shariah,” *Journal of Islamic Studies and Humanite* Vol. 1, No. 1 (2016).

¹² Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam,” *de Jure : Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 3, No. 2 (Desember 2011).

itu (15tahun) potensi meninggal bisa lima kali lebih besar. Perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal, seperti pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit. Kondisi inilah yang menyebabkan ibu yang akan melahirkan bisa meninggal. Dari sisi kesehatan, pernikahan dini akan merugikan alat reproduksi perempuan karena makin muda menikah, semakin panjang rentang waktu bereproduksi. Sementara itu berdasarkan survey riset kesehatan dasar yang dilakukan pada 2013, permasalahan kesehatan reproduksi dimulai dengan adanya perkawinan dini.¹³

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab kanker serviks adalah aktivitas seksual di usia dini, sebab perempuan muda mempunyai kondisi leher rahim belum matang kanker serviks (kanker leher rahim). Kanker serviks merupakan kanker paling berbahaya bagi perempuan setelah kanker payudara. Kanker ini menyerang bagian terendah dari rahim yang menonjol di puncak liang senggama (Nasution, 2009: 382). Resiko lain yang muncul adalah trauma vagina. Ini akan menimbulkan infeksi karena lemahnya jaringan tissue yang belum diperkuat oleh hormon estrogen ini.¹⁴

c. Hubungan Umur dengan Keadaan Psikologis dalam Perkawinan

Dilihat dari segi psikologis, wanita umur 16 tahun, belum bisa dikatakan telah dewasa. Demikian pula anak laki-laki umur 19 tahun.- Dampak psikologis mereka yang menikah pada usia muda atau di bawah 20 tahun, secara mental belum siap menghadapi perubahan pada saat kehamilan. Persoalan lainnya adalah adanya perubahan peran, yakni belum siap menjalankan peran sebagai ibu dan menghadapi masalah rumah tangga. Banyak kasus perceraian yang terjadi pada pasangan yang usia kawinnya masih relatif muda.

d. Hubungan Umur dengan Kematangan Sosial, Khususnya Sosial Ekonomi dalam Perkawinan

¹³ Usia seorang wanita pada saat hamil sebaiknya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Umur yang kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, berisiko tinggi untuk melahirkan. Kesiapan seorang perempuan untuk hamil harus siap fisik, emosi, psikologi, sosial dan ekonomi (Ruswana, 2006).

¹⁴ M. Nur latif, Pembaharuan Hukum Keluarga

Seseorang yang telah berani membentuk keluarga melalui perkawinan, segala tanggungjawab dalam hal menghidupi keluarga terletak pada pasangan bukan pada orang lain termasuk orangtua. Karena itulah dalam perkawinan masalah kematangan sosial-ekonomi perlu dipertimbangkan, karena akan berperan sebagai penyangga kehidupan keluarga. Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan anak juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pa sangan muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri di karenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang.¹⁵

Sedang dampak dari sisi ekonomi-Perkawinan anak sering kali menimbulkan adanya 'siklus kemiskinan' yang baru. Anak remaja seringkali belum tuntas pendidikan wajib sekolah, belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini-akan berlangsung secara repetitif turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya-sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.¹⁶

Jika dianalisis lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki tujuan untuk mencegah pernikahan dini dan ini berkaitan cukup erat dengan masalah kependudukan dan kesejahteraan kaum perempuan. Dengan batasan umur, undang-undang perkawinan bermaksud merekayasa untuk menahan laju perkawinan yang membawa pada laju pertumbuhan penduduk. Pernikahan anak-anak adalah sebuah kejahatan karena anak anak dinilai belum siap reproduksinya untuk melaksanakan perkawinan.

¹⁵ M. Nur lat Djamilah, Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 3, No. 1 (Mei 2014).

¹⁶ Djamilah, Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia

Menikah di usia dini memiliki banyak kerugian bagi perempuan khususnya organ kesehatan reproduksi.

Bahaya melakukan pernikahan dini lainnya adalah semakin meningkatnya hubungan tanpa status yang menimbulkan banyaknya ragam penyakit, meningkatnya penindasan terhadap perempuan (KDRT), dan banyaknya kawin cerai yang merugikan pihak perempuan. Perempuan yang masih anak-anak tetapi melakukan pernikahan dini, beresiko melahirkan bayi prematur atau berat badan bayi yang dilahirkan sangat kurang dari normal. Ini bisa sangat berbahaya bagi bayi, bahkan memiliki resiko tinggi kerusakan otak dan mental. Bahkan karena pertumbuhan tulang belum lagi lengkap, resiko kerusakan tulang panggul sang ibu muda lebih tinggi, karena bayi yang keluar jauh lebih besar dari kemampuan tulang panggul sang ibu. Sedangkan dampak bagi bayi adalah kelahiran prematur, berat badan kurang dari 2.5 kg, dan kemungkinan cacat bawaan akibat asupan gizi yang kurang

3. Pernikahan Dini Perspektif Hukum Keluarga Islam

Terlepas dari dari pro kontra pernikahan dini, pada dasarnya Islam tidak melarang praktek nikah dini. Namun demikian, Islam tidak pernah mendorong atau menganjurkan umatnya untuk melakukan nikah dini. Karena dalam pernikahan Islam hanya mendorong untuk segera menikah kepada mereka yang mampu dan memberikan arahan yang akan menjamin kepada suksesnya sebuah pernikahan. Kata-kata mampu haruslah dimaknai secara komprehensif tidak di interpretasikan sepotong sepotong.

Walaupun tidak dianjurkan dan tidak dilarang para ulama fiqih sepakat bahwa hukum menikah terkait dengan kondisi kesiapan mempelai bisa sunah, wajib, makruh adan bahkan menjadi haram. Ibnu Daqiq al-Id menjelaskan bahwa menikah bisa wajib ketika seseorang merasa sangat tergantung untuk menikah, jika tidak dilakukan ia bisa terjerumus pada perzinaan. Nikah juga bisa haram, ketika pernikahan menjadi ajang penistaan terhadap pasangan baik lahir maupun batin. Menjadi sunah jika tidak tergantung terhadap pernikahan tetapi bisa mendatangkan manfaat baginya, jika menikah tidak mendatangkan yang manfaat maka hukumnya justru menjadi makruh.

Persoalan usia menikah memang persoalan fiqih, namun fiqih sangat terikat dengan kondisi sosial budaya suatu masyarakat dimana fiqih itu diberlakukan. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara maka fiqih yang dimaksud adalah undang-undang. Di sini fiqih yang telah dikukuhkan oleh negara dengan meniadakan fikih-fikih lain sekaligus mengikat bagi semua warga negara. Hal ini sesuai dengan norma fiqih dan hukum negara yang sama-sama untuk melindungi kemaslahatan umum.

Karenanya setiap perbuatan yang didasarkan pada fiqih-fiqih tertentu yang berbanding terbalik dengan ketentuan UU negara maka dalam perspektif syariah Islam dianggap sebagai pelanggaran hukum negara. Dalam hal ini pernikahan dibawah umur dianggap melanggar ketentuan UUP yang mewajibkan usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu pelaku juga dapat dikategorikan melanggar UU perlindungan anak dan KUHP. Terhadap perkawinan seperti itu dapat dilakukan pembatalan perkawinan dan pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Hal ini sesuai dengan norma hukum Islam dan hukum negara yang sama-sama dimaksudkan untuk melindungi kemaslahatan umum. Karena dalam Islam kita diwajibkan untuk patuh kepada Allah, Rasul dan pemerintah. Pandangan ini merupakan paradigma siyasah Syar'iyah di mana hukum negara (siyasah) yang sejalan dengan filosofi Hukum Islam dinilai bermuatan syar'i harus ditaati.

Pandangan ini dirumuskan dalam kaidah fiqih: *hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf* (aturan pihak berwenang bersifat mengikat dan menyetop polemik). Daya ikat UU menurut ushul fiqih diatas fatwa ulama karena fatwa masih bisa diabaikan tapi regulasi pihak berwenang berupa UU atau putusan hakim harus dipatuhi.

Adapun kaidah ketentuan aturan penguasa bisa di jabarkan sebagai berikut:

- a. Bila penguasa mewajibkan ketentuan yang mewajibkan agama derajat kewajibannya makin kokoh
- b. Bila pemerintah mewajibkan ketentuan yang ada dalam agama hanya anjuran (mustahab) maka anjuran itu menjadi wajib

- c. Jika pemerintah mewajibkan klausul yang dalam agama 'boleh-boleh saja' (jaiz) maka klausul agama itu juga wajib.

Pernikahan di bawah umur termasuk kelompok yang asalnya boleh boleh saja dalam agama tetapi kemudian dilarang dalam hukum negara maka kesimpulannya dilarang secara agama, oleh karenanya ijtima ulama sangat diperlukan untuk mengukuhkannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa fiqh tidak membatasi usia pernikahan. Tapi dengan hasil berbagai riset dari para pakar yang berkompeten bahwa pernikahan usia dini menimbulkan dampak madharat yang besar maka pembatasan usia minimal bisa dikategorikan fiqh baru. Dengan demikian dalam kasus nikah dibawah umur, usia minimal menjadi salah satu syarat nikah.

C. Penutup

Dalam konteks pernikahan dini hukum yang diberlakukan tentu mempertimbangkan unsur masalah dan madharat. Pelarangan pernikahan dini mengacu berbagai aspek dan berbagai pertimbangan. Agama memang tidak membatasi usia pernikahan, agama tidak melarang tegas pernikahan dini yang terpenting adalah kesiapan kedua belah pihak. Konsepsi ini bersifat individual-relatif namun jika dengan menikah dini banyak mengandung nilai negatif dibanding positifnya dan menunda pernikahan hingga 'usia matang' mengandung nilai positif lebih banyak, maka hal itu lebih utama. Karena menjaga dan melindungi anak dari madharat seperti yang terjadi dalam pernikahan dini merupakan upaya menjaga anak keturunan dan generasi menjadi aspek dasar kemaslahatan (hifzdun nasl). Dengan alasan inilah pernikahan dini tidak di benarkan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mahfudin. "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, no. No. 1 (April 2016).
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Dwi Rifiani. "Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam." *de Jure : Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 3, no. No. 2 (Desember 2011).

- Fatma Amilia. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam." *jurnal Musawa* Vol. 8, no. No. 2 (Juli 2009).
- Hasan Bastomi. "Pernikahan Dini dan Dampaknya." *YUDISIA* Vol. 7, no. No. 2 (Desember 2016).
- Heny Sunaryanto. "Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu." *Jurnal Sosiologi Nusantra* Vol. 5, no. No. 1 (2019).
- Holilur Rahman. "Batas Usia Ideal Pernikahan perspektif Maqosid Shariah." *Journal of Islamic Studies and Humanitite* Vol. 1, no. No. 1 (2016).
- Kementrian PPN/ Bappenas. "Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020.," t.t.
- M. Nur lat Djamilah, Reni Kartikawati. "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 3, no. No. 1 (Mei 2014).
- Muh. Hatta. "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer." *Jurnal Al-Qānūn* Vol. 19, no. No. 1 (Juni 2016).
- "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," t.t.